

# NASKAH AKADEMIK

PENYUSUNAN RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



BADAN KEUANGAN DAERAH

2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan draft kegiatan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan baik dan lancar.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam pembentukan peraturan daerah Naskah Akademik bukan sekedar pelengkap atau persyaratan walaupun ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mewajibkan, tetapi secara substansi Naskah Akademik merupakan dasar bahwa suatu Rancangan Peraturan Daerah penting untuk dibentuk dalam rangka menjawab persoalan dan kebutuhan hukum. Dengan kata lain meskipun fakultatif tidak berarti Naskah Akademik dapat dikesampingkan dengan alasan mendesak atau lainnya karena dampak pengabaian terhadap kajian berimplikasi terhadap produk yang dihasilkan.

Dalam rangka memberikan payung hukum terhadap upaya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dipandang perlu adanya peraturan perundang-undangan daerah yang berupa Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Naskah Akademik ini. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Semarang

Abdullah Maskur, SE., M.Si

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	2
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>5</b>
A. Kajian Teoritis .....	5
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma.....	6
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada.....	8
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan .....	11
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>12</b>
A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	12
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.....	13
C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara .....	14
D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional .....	15
E. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .....	17

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	17
G. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .....	18
H. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .....	96
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>98</b>
A. Landasan Filosofis .....	98
B. Landasan Sosiologis.....	99
C. Landasan Yuridis .....	100
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>101</b>
A. Jangkauan Pengaturan.....	101
B. Materi yang akan diatur .....	101
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah.

Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan penyempurnaan dalam bidang pengelolaan keuangan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga penyempurnaan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diikuti juga dengan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi materi pokok dalam Naskah Akademik (NA) Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu disusun/dibentuk suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, perlu adanya penyusunan atau pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

## **C. Tujuan, Kegunaan dan Target Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah serta penyelesaian permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Merumuskan alasan penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, terhadap perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah.

- 5) Merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang komprehensif, dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **2. Kegunaan Kegiatan**

Kegunaan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

- a. Diharapkan dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.
- b. Diharapkan dapat memberikan arah bagi terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien di Kabupaten Semarang.
- c. Diharapkan dapat memberikan kerangka pemikiran dalam menuangkan materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.

## **3. Target Kegiatan**

Target dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- a. Tersusunnya Naskah Akademik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Semarang
- b. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar pembahasan untuk menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Semarang, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah serta penyelesaian permasalahan tersebut dapat diatasi.
  - 2) Merumuskan alasan penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.
  - 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan pemikiran baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, perlu adanya pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Semarang.

- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah.
- 5) Merumuskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang komprehensif, dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Didalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara<sup>1</sup> data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu beberapa pemangku kepentingan (stakeholders), pakar, akademisi. Diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholders di pusat maupun di daerah.

Data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Raperda.

Metode penyusunan Naskah Akademik yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah metode yuridis normatif, dengan cara melakukan studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil seminar dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan referensi lainnya.

---

<sup>1</sup> Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.30

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah yaitu bahwa pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*)<sup>2</sup>, hal tersebut memberikan pemahaman bahwa fungsi *budgeting* dan keseluruhan proses pengelolaan keuangan secara sistematis, merupakan salah satu faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Liliweri dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Organisasi* (1997) menjelaskan model teori administrasi diperkenalkan oleh Luther Gullick dan Lyndall Urwick (1937), yang lebih dikenal dengan konsep POSD-CORB, *planning, organizing, staffing,*

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, hlm.9

directioning, coordinating, dan budgeting, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, koordinasi dan penganggaran.<sup>3</sup> Sebagai salah satu subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah juga akan berjalan dalam suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem, yaitu penganggaran (budgeting), penatausahaan, pertanggungjawaban terhadap penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. Untuk menjamin tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing subsistem dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan peraturan (regulasi) sebagai sarana/alat sebagai dasar pelaksanaannya.

## **B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait penyusunan norma**

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

---

<sup>3</sup> Liliweri, 1997. *Sosiologi Organisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.39).

j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berikut penjelasan makna dari beberapa asas umum tersebut

- 1) Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- 2) Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- 3) Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- 4) Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- 5) Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- 6) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- 7) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

## **C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan dan kondisi yang ada**

### **1. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan serta kondisi yang ada**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Dalam penerapan di daerah, perencanaan keuangan daerah selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

APBD Kabupaten Semarang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

### **2. Kajian terhadap permasalahan yang dihadapi**

Pada tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang yang merupakan transisi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020 maupun proses penatausahaan, penyusunan laporan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan yang secara substansi pengaturan masih berlaku dan atau berlaku tidak sepenuhnya yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sedangkan beberapa peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tidak bertentangan masih berlaku harus dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam dua tahun. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 juga masih dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Semarang, sehingga **untuk menjamin keserasian antara peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah yang melandasinya, maka harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum atas praktek praktek pengelolaan keuangan daerah yang sudah mengalami pengembangan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

Beberapa hal yang belum diatur atau diatur lain dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008, tetapi dilaksanakan dalam praktek pengelolaan keuangan di Kabupaten Semarang berdasarkan peraturan yang sudah mengalami perkembangan meliputi:

- 1) Perkembangan obyek pendapatan daerah
- 2) Perkembangan belanja daerah
- 3) Perkembangan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perkembangan obyek pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD, tetapi tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 antara lain :

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi:
  - a) Hasil kerjasama daerah
  - b) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- c) Pendapatan denda pajak daerah
  - d) Pendapatan denda retribusi daerah
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan yang mengalami perkembangan adalah Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi :
- a) Dana Alokasi Khusus Fisik
  - b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- 3) Pendapatan Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami perkembangan adalah:
- a) Dana Insentif Daerah
  - b) Dana Desa

Perkembangan belanja daerah yang direncanakan dalam APBD, tetapi diatur lain dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 adalah belanja bantuan sosial kepada Partai Politik, yang dalam perjalanan waktu menjadi bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan pada tahun 2019 mengalami perubahan lagi menjadi belanja hibah bantuan kepada Partai Politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi praktek belanja daerah yang berbeda dengan yang diatur di dalam Peraturan Daerah yang masih berlaku, karena ada peraturan lebih tinggi yang mengatur berbeda.

Perkembangan penatausahaan pendapatan daerah untuk transaksi penyeteroran pendapatan non tunai belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sudah mengatur penyeteroran pendapatan baik tunai maupun non tunai.

Perkembangan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD yang belum diatur atau diatur lain dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 adalah jenis laporan keuangan daerah yang bertambah jumlahnya dari semula 4 (empat) yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan menjadi 7 (tujuh) laporan, yaitu :

- a. laporan realisasi anggaran
- b. neraca
- c. laporan arus kas
- d. catatan atas laporan keuangan
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih
- f. laporan operasional
- g. laporan perubahan ekuitas

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan**

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan dibentuknya peraturan baru maka akan diterapkan pula sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan berimplikasi dalam aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan aspek keuangan daerah.

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, maka akan terjadi peralihan tugas yang semula dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, menjadi bagian dari tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Peralihan tersebut adalah pengelolaan belanja tidak langsung dalam bentuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja tidak langsung tersebut akan melebur menjadi bagian dari belanja operasi yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh SKPD teknis.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Bahwa perubahan struktur baru pada APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, harus dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan staf pengelola keuangan daerah, serta pimpinan dan pelaksana administrasi perencanaan dan keuangan di seluruh SKPD. Dengan demikian pada aspek sumber daya manusia, penerapan peraturan daerah yang baru akan menimbulkan kebutuhan untuk pengembangan kapasitas SDM berupa sosialisasi, pelatihan dan klinik konsultasi.

3. Aspek Keuangan Daerah

Dalam Perda pengelolaan keuangan daerah yang baru akan mengatur kebijakan daerah khususnya belanja daerah, yang dibatasi oleh peraturan pemerintah pusat, yaitu terkait penggunaan standar satuan harga regional dan tambahan penghasilan PNS. Kedua hal tersebut akan berpengaruh terhadap besaran belanja daerah.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dalam Bab ini akan dikemukakan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Kajian dilakukan dengan menganalisis norma yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **A. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Keterkaitan Undang-Undang tentang Keuangan Negara dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1. Pasal 6 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan diserahkan kepada bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD
3. Pasal 10 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah
4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
5. Pasal 16, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Keterkaitan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
  - a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - h. menyajikan informasi keuangan daerah;
2. Pasal 10 ayat (1) menyatakan Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
3. Pasal 10 ayat (2) menyatakan Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.
4. Pasal 59 ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

### **C. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dengan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan

#### **D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat, yang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas-bawah (top-down); dan
5. Bawah-atas (bottom-up).

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

1. penyusunan rencana;

2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan

sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan raperda pengelolaan keuangan daerah dapat dijabarkan bahwa sistem perencanaan sebagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem-subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Subsistem-subsistem tersebut saling terkait dan berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam APBD disusun mempedomani KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahunan akan diwujudkan dan dilaksanakan dengan instrumen APBD, sehingga dapat dikatakan bahwa APBD adalah sarana untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah.

#### **E. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memuat ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah agar pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih pendanaan atau tidak tersedianya pendanaan bagi suatu bidang pemerintahan.

Dalam raperda pengelolaan keuangan daerah menempatkan dana perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat

#### **F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota

Usuran Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat bab yang khusus mengatur tentang APBD. Pada pasal 310 ayat (4) mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## G. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah tidak secara eksplisit mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tetapi keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan raperda yang akan disusun dapat dibaca pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang memerintahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Perda Pengelolaan Keuangan Daerah harus disusun.

Berdasarkan analisis dengan cara membandingkan ruang lingkup dan ketentuan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diperoleh informasi terkait pengaturan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
1.	Ketentuan Umum			
	Dana Transfer Umum	Tidak diatur	Pasal 1 angka 8  Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Ketentuan baru
	Dana Transfer Khusus	Tidak diatur	Pasal 1 angka 9  Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.	Ketentuan baru
	Dana Bagi Hasil	Tidak diatur	Pasal 1 angka 10  Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.	Ketentuan baru

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
	Dana Alokasi Umum	Tidak diatur	Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi	
2.	Ruang Lingkup Keuangan Daerah	<p>Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. asas umum pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>b. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>c. struktur APBD;</li> <li>d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;</li> <li>e. penyusunan dan penetapan APBD;</li> <li>f. pelaksanaan dan perubahan APBD;</li> <li>g. penatausahaan keuangan Daerah;</li> <li>h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;</li> <li>j. pengelolaan kas umum Daerah;</li> <li>k. pengelolaan piutang Daerah;</li> <li>l. pengelolaan investasi Daerah;</li> <li>m. pengelolaan barang milik Daerah;</li> <li>n. pengelolaan dana cadangan;</li> <li>o. pengelolaan utang Daerah;</li> <li>p. pengelolaan Bunga, Subsidi, hibah, bantuan sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga ;</li> <li>q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah;</li> <li>r. penyelesaian kerugian Daerah;</li> <li>s. pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;</li> <li>t. pengaturan pengelolaan keuangan Daerah.</li> </ol>	Tidak diatur	
	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.</li> <li>(2) Bupati melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>(3) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah mempunyai kewenangan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;</li> <li>b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah;</li> <li>c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ barang;</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.</li> <li>(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;</li> <li>b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda</li> </ol> </li> </ol>	Ayat 2 dan 3 di Perda digabung dalam PP, Huruf b dan c pada Perda tidak muncul di PP

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>d. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;</p> <p>e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah;</p> <p>f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;</p> <p>g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah; dan</p> <p>h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.</p> <p>(4) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :</p> <p>a. Kepala SKPD selaku PPKD; dan</p> <p>b. Kepala SKPD sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.</p> <p>5) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretaris Daerah bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</p> <p>c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;</p> <p>d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;</p> <p>f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;</p> <p>g. menetapkan KPA;</p> <p>h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;</p> <p>i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;</p> <p>k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</p> <p>l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>kepala SKPKD selaku PPKD; dan</li> <li>kepala SKPD selaku PA.</li> </ol> <p>(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima, atau mengeluarkan uang.</p> <p>(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.</p>	
			<p>Pasal 9</p> <p>Kepala Daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.</p>	Baru
	Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	<p>Pasal 9</p> <p>Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun RKA-SKPD;</li> <li>menyusun DPA-SKPD;</li> <li>melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;</li> <li>melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>menandatangani SPM;</li> <li>melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;</li> <li>mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>mempertanggungjawabkan semua penerimaan dan pengeluaran yang berakibat bertambah dan berkurangnya APBD;</li> <li>menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> </ol>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyusun RKA SKPD;</li> <li>menyusun DPA SKPD;</li> <li>melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;</li> <li>melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;</li> <li>melaksanakan pemungutan retribusi daerah;</li> <li>mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;</li> <li>mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;</li> <li>menetapkan PPTK dan PPK SKPD;</li> </ol>	Tugas dan wewenang Pejabat Pengguna Barang tidak diatur dalam PP

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; o. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; p. menunjuk dan menetapkan PPTK.	l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.	
	Pejabat Pengguna Anggaran/Barang	Pasal 10 (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD; (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. penandatanganan SPM-LS dan SPM-TU; f. pengawasan pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; g. mengusulkan PPTK. (4) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya ; (5) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.	Pasal 11 (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD. (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA.	Pelimpahan kewenangan PA kepada KPA diatur baru dalam PP sbb : 1. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah 2. Tidak mengatur kewenangan untuk penandatanganan SPM LS dan SPM GU
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD	Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa	Pasal 12 (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan	Tugas PPTK dalam PP tidak dirinci seperti dalam Perda

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.</p> <p>(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengendalikan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>	<p>menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.</p> <p>(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.</p>	<p>1. Ada perbedaan tugas PPTK</p> <p>2. Dalam PP PA/KPA menetapkan PPTK</p>
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.</p> <p>(2) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.</p> <p>(3) Pada SKPD yang memiliki Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang penunjukan PPTK ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atas usul Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>(4) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.</p> <p>(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p> <p>(3) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.</p>	<p>Ayat 2 dan 3 dalam PP adalah hal baru, PPTK merupakan pejabat struktural dan atau fungsional dalam hal tidak ada pejabat struktural</p> <p>Dalam Perda, PPTK ditetapkan oleh PA atas usul KPA</p>
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.</p> <p>(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh PPTK melalui bendahara;</li> <li>meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-</li> </ol>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.</p> <p>(2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;</li> <li>menyiapkan SPM;</li> <li>melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan</li> </ol>	<p>Fungsi PPK SKPD untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan penerimaan tidak diatur dalam Perda tapi diatur dalam PP</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;</p> <p>c. menyiapkan SPM;</p> <p>d. meneliti dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran (SPJ);</p> <p>e. menyiapkan laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP;</p> <p>f. melaksanakan akuntansi SKPD.</p> <p>(3) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.</p>	<p>Bendahara Pengeluaran;</p> <p>d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan</p> <p>e. menyusun laporan keuangan SKPD.</p> <p>(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.</p>	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD	Tidak Diatur	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.</p> <p>(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;</p> <p>b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan</p> <p>c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.</p>	Di Perda tidak diatur PPK Unit SKPD yang ada KPA
	Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.</p> <p>(2) Usul PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usulan Kepala SKPD.</p> <p>(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.</p> <p>(4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.</p> <p>(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.</p>	<p>Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional tidak diatur dalam PP</p> <p>Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diatur secara rinci dalam PP</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.</p> <p>(5) Penetapan bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui PPKD.</p> <p>(6) Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.</p> <p>(7) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab langsung kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.</p> <p>(8) Bendahara penerima pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.</p> <p>(9) Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala Daerah.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.</p> <p>(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.</p> <p>(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;</li> <li>menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;</li> <li>melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;</li> <li>menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;</li> <li>membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional</li> </ol>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>kepada BUD secara periodik; dan</p> <p>g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.</p> <p>(4) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:</p> <p>a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;</p> <p>b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;</p> <p>c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;</p> <p>d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;</p> <p>e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;</p> <p>g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.</p> <p>Pasal 21</p> <p>Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang :</p> <p>a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;</p> <p>b. bertindak sebagai dan/atau penjamin atas kegiatan, pekerjaan, penjualan jasa; dan</p> <p>c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>	
	TAPD	Tidak diatur	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.</p> <p>(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>b. menyusun dan membahas rancangan KUA atau rancangan perubahan KUA;</p> <p>c. menyusun dan membahas rancangan PPAS atau rancangan perubahan PPAS;</p> <p>d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;</p> <p>e. membahas Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, atau Rancangan Pertanggungjawaban APBD;</p> <p>f. membahas hasil evaluasi APBD, Perubahan APBD, atau Pertanggungjawaban APBD;</p> <p>g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD/ rancangan perubahan DPA SKPD;</p> <p>h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tugas TAPD di Perda muncul disetiap proses penyusunan rancangan KUA PPAS, RAPBD, DPA</p> <p>Tugas TAPD di PP diatur secara menyeluruh termasuk membahas pertanggungjawaban APBD</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>Pasal 15</p> <p>(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan Daerah.</p> <p>(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan Daerah.</p> <p>(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.</p> <p>(4) APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(5) APBD merupakan anggaran berbasis kinerja.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.</p> <p>(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.</p> <p>(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.</p> <p>(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	PP tidak menyebutkan secara eksplisit APBD merupakan Anggaran berbasis kinerja
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.</p> <p>(3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.</p> <p>(4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.</p> <p>(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Pendapatan Daerah; dan</p> <p>b. penerimaan Pembiayaan daerah.</p> <p>(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Belanja Daerah; dan</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.</p> <p>(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.</p> <p>(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.</p>	<p>PP mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD dalam bentuk uang</p> <p>Perda mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan berbentuk uang, barang dan atau jasa</p> <p>Penerimaan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Daerah; dan</li> <li>2. penerimaan Pembiayaan daerah.</li> </ol> <p>Pengeluaran Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Daerah; dan</li> <li>2. Pengeluaran Pembiayaan daerah.</li> </ol> <p>Tidak dituangkan secara eksplisit dalam Perda</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.</p> <p>(2) Setiap program/ kegiatan yang didanai APBD wajib mencantumkan lokasi program/ kegiatan tersebut dilaksanakan.</p> <p>(3) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		program/ kegiatan yang didanai APBD wajib mencantumkan lokasi program/ kegiatan tersebut dilaksanakan. Tidak diatur dalam PP
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah		<p>Pasal 25</p> <p>Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.</p>	Pasal baru
	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<p>Pasal 19</p> <p>(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :</p> <p>a. pendapatan Daerah;</p> <p>b. belanja Daerah; dan</p> <p>c. pembiayaan Daerah.</p> <p>(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;</p> <p>(3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.</p> <p>(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:</p> <p>a. Pendapatan Daerah;</p> <p>b. Belanja Daerah; dan</p> <p>c. Pembiayaan daerah.</p> <p>(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening</p>	Ayat 2 dan 3 pada pasal 27 dalam PP adalah baru

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>	
			<p>Pasal 29</p> <p>Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.</p>	<p>Pasal baru Tidak diatur di Perda</p>
	Pendapatan Daerah	<p>Pasal 20</p> <p>Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah (PAD);</li> <li>Dana Perimbangan; dan</li> <li>Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.</li> </ol>	<p>Pasal 30</p> <p>Pendapatan Daerah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendapatan asli daerah;</li> <li>pendapatan transfer; dan</li> <li>lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.</li> </ol>	<p>Secara substansi sama</p>
	Pendapatan Daerah	<p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak daerah;</li> <li>retribusi daerah;</li> <li>hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</li> <li>lain-lain PAD yang sah.</li> </ol> </li> <li>Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD;</li> <li>bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Pemerintah/ BUMN; dan</li> <li>bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>pajak daerah;</li> <li>retribusi daerah;</li> <li>hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan</li> <li>lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.</li> </ol> </li> <li>Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.</li> <li>Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.</li> <li>Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:</li> </ol>	<p>Pasal 31 ayat 4 huruf c,e,j,k,l,m,n dan p dalam PP adalah baru</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>atau kelompok usaha masyarakat.</p> <p>(4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/ cicilan;</li> <li>hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;</li> <li>jasa giro;</li> <li>pendapatan bunga;</li> <li>tuntutan ganti rugi;</li> <li>keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;</li> <li>komisi, potongan, denda ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Daerah;</li> <li>fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan</li> <li>pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;</li> <li>hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;</li> <li>hasil kerja sama daerah;</li> <li>jasa giro;</li> <li>hasil pengelolaan dana bergulir;</li> <li>pendapatan bunga;</li> <li>penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;</li> <li>penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;</li> <li>penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;</li> <li>pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;</li> <li>pendapatan denda pajak daerah;</li> <li>pendapatan denda retribusi daerah;</li> <li>pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;</li> <li>pendapatan dari pengembalian;</li> <li>pendapatan dari BLUD; dan</li> <li>pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
			<p>Pasal 32</p> <p>Pemerintah Daerah dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan</li> <li>melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.</li> </ol>	<p>Pasal baru Tidak diatur di Perda</p>
			<p>Pasal 33</p> <p>(1) Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya</p>	<p>Pasal baru Tidak diatur di Perda</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Kepala Daerah yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan yang dipungut oleh Kepala Daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.</p>	
			<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>transfer Pemerintah Pusat; dan</li> <li>transfer antar-daerah.</li> </ol> <p>(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dana perimbangan;</li> <li>dana insentif daerah;</li> <li>dana otonomi khusus;</li> <li>dana keistimewaan; dan</li> <li>dana desa.</li> </ol> <p>(3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pendapatan bagi hasil; dan</li> <li>bantuan keuangan.</li> </ol>	Pasal baru Tidak diatur di Perda
	Pendapatan Daerah	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Bagi Hasil;</li> <li>Dana Alokasi Umum; dan</li> <li>Dana Alokasi Khusus.</li> </ol> <p>(2) Jenis dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bagi hasil pajak; dan</li> <li>bagi hasil bukan pajak.</li> </ol> <p>(3) Jenis Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya terdiri atas objek pendapatan Dana Alokasi Umum;</p>	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dana Transfer Umum; dan</li> <li>Dana Transfer Khusus.</li> </ol> <p>(2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DBH; dan</li> <li>DAU.</li> </ol> <p>(3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DAK Fisik; dan</li> <li>DAK Non Fisik.</li> </ol>	Struktur Pendapatan Baru

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		(4) Jenis Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan berdasarkan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.		
			<p>Pasal 36</p> <p>(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak; dan</li> <li>b. sumber daya alam.</li> </ol> <p>(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;</li> <li>b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan</li> <li>c. cukai hasil tembakau; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;</li> <li>b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;</li> <li>c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;</li> <li>d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;</li> <li>e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah</li> </ol>	<p>Pasal Baru</p> <p>Nomenklatur lama (Perda) DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak</p> <p>Nomenklatur Baru (PP) DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			Daerah yang bersangkutan; dan f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.	
			Pasal 37  DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal baru
			Pasal 38  Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal baru
			Pasal 39  Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.	Pasal baru
		Tidak diatur	Pasal 40  Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.	Pasal baru
		Tidak diatur	Pasal 41  Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.	Pasal baru
		Tidak diatur	Pasal 42	Pasal baru

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		Tidak diatur	<p>Pasal 43</p> <p>Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Pasal baru
			<p>Pasal 44</p> <p>Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal baru
			<p>Pasal 45</p> <p>(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan</li> <li>b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.</li> </ol>	Pasal baru
	Pendapatan Daerah	<p>Pasal 23</p> <p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah dan Sumbangan pihak ketiga, dana darurat dari Pemerintah, dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hibah;</li> <li>b. dana darurat; dan/atau</li> <li>c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Struktur Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam PP berbeda

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
	Hibah		<p>Pasal 47</p> <p>Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014</p> <p>Dalam PP lebih diperjelas</p>
	Dana darurat		<p>Pasal 48</p> <p>Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal baru</p> <p>Dalam PP diurai lebih jelas</p>
	Belanja Daerah	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.</p> <p>(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Belanja Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.</p> <p>(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.</p>	<p>Urusan Pemerintahan di Perda terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan</p> <p>Di PP urusan Pemerintahan wajib terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.</p> <p>(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.</p>	
			<p>Pasal 50</p> <p>(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Pasal/Ketentuan Baru</p> <p>Ayat 1 merupakan ketentuan baru Ayat 2 dan 3 tidak perlu didiatur dalam Perda karena merupakan kewenangan pusat</p>
			<p>Pasal 51</p> <p>(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Pasal/Ketentuan Baru</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>(4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.</p> <p>(5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.</p>	
	Belanja Daerah	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan;</li> <li>b. kesehatan;</li> <li>c. pekerjaan umum;</li> <li>d. perumahan rakyat;</li> <li>e. penataan ruang;</li> <li>f. perencanaan pembangunan;</li> <li>g. perhubungan;</li> <li>h. lingkungan hidup;</li> <li>i. pertanahan;</li> <li>j. kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;</li> <li>m. ketenagakerjaan;</li> <li>n. koperasi dan usaha kecil dan menengah;</li> <li>o. penanaman modal;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;</li> <li>s. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian;</li> <li>t. ketahanan pangan;</li> <li>u. pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>v. statistik;</li> <li>w. kearsipan;</li> <li>x. komunikasi dan informatika.; dan</li> <li>y. perpustakaan.</li> </ol> <p>(2) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dicantumkan secara rinci dalam PP</li> <li>2. Klasifikasi belanja menurut urusan diatur baru berdasarkan UU no. 23 tahun 2014 dan menyesuaikan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 37</li> </ol>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pertanian;</li> <li>b. kehutanan;</li> <li>c. energi dan sumber daya mineral;</li> <li>d. pariwisata;</li> <li>e. kelautan dan perikanan;</li> <li>f. perdagangan;</li> <li>g. industri; dan</li> <li>h. ketransmigrasian.</li> </ul> <p>(3) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Daerah dengan dengan Pemerintah Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Ketentuan Perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.</p>		
		<p>Pasal 28</p> <p>Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. target dan Sasaran;</li> <li>b. indikator capaian outcome; dan</li> <li>c. indikator capaian output.</li> </ul> <p>(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian output dan indikator capaian outcome yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator output dan indikator outcome sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan dalam PP diatur lebih rinci</p>
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belanja tidak langsung; dan</li> <li>b. belanja langsung.</li> </ul> <p>(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.</p>	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. belanja operasi;</li> <li>b. belanja modal;</li> <li>c. belanja tidak terduga; dan</li> <li>d. belanja transfer.</li> </ul> <p>(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah</p>	<p>Kasifikasi belanja daerah berubah nomenklaturnya</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.	Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.	
	Belanja Tidak Langsung	Pasal 30  Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. i.	Pasal 56  (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial. (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal. (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga. (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.	obyek belanja daerah berubah pengelompokkannya
		Pasal 32  (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembahasan KUA.	Pasal 58  (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat	Tambahan penghasilan pegawai (ASN) diatur dengan PP.  Dalam PP ayat 5 dan 6 tidak diatur dalam Perda karena kewenangan pusat.

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau pertimbangan obyektif lainnya.</p> <p>(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.</p> <p>(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.</p> <p>(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.</p> <p>(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.</p> <p>(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau inovasi.</p> <p>(9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai seperti pemberian uang makan.</p> <p>(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.</p> <p>(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> <p>(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.</p>	
			<p>Pasal 59</p> <p>(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.</p> <p>(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.</p>	
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/ Lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.</p> <p>(2) Perusahaan/ Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan/ Lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.</p> <p>(3) Perusahaan/ Lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</p> <p>(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.</p> <p>(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan Perusahaan/ Lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.</p> <p>(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.</p> <p>(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 35</p> <p>(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.</p> <p>(2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 36</p> <p>(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.</p> <p>(2) Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.</p> <p>(4) Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.</p> <p>(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 37</p> <p>(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.</p> <p>(2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/ tidak secara terus menerus diartikan bahwa hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(3) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat Identitas Penerima Hibah, Tujuan Pemberian Hibah, Jumlah Uang/ Barang yang dihibahkan.</p>		
	Bantuan Sosial	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Partai Politik.</p> <p>(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukannya dengan mempertimbangkan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus-menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.</p>	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.</p> <p>(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.</p>	<p>Menurut Perda, bantuan kepada parpol dianggarkan dalam bantuan sosial.</p> <p>Dalam PP bantuan partai politik tidak diatur nomenklatur belanjanya.</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		(4) Khusus kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dianggarkan dalam bantuan sosial.	(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	Bankeu	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.</p> <p>(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.</p> <p>(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan / ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disediakan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bantuan keuangan antar Daerah provinsi;</li> <li>bantuan keuangan antar Daerah kabupaten/kota;</li> <li>bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;</li> <li>bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau</li> <li>bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.</li> </ol> <p>(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.</p>	<p>Tujuan pemberian bankeu : Perda : dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan keuangan.</p> <p>PP : dalam rangka kerja sama daerah, peningkatan pemerataan keuangan dan atau tujuan tertentu lainnya. Perda mengatur bantuan keuangan kepada pemerintah desa, PP mengatur bankeu kepada Pemerintah desa, kepada Provinsi, Kabupaten/Kota lain.</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.</p> <p>(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.</p> <p>(7) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.</p>	
		<p>Pasal 41</p> <p>Kriteria pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>		Di PP Tidak Diatur
	Belanja Tidak Terduga	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.</p> <p>(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.</p> <p>(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.</p>	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:</p> <p>a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau</p> <p>b. memanfaatkan kas yang tersedia.</p> <p>(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.</p>	<p>Pada PP ditambah klausul dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi.</p> <p>Dan dalam PP diatur pula kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak</p>
	Belanja Langsung	<p>Pasal 43</p> <p>Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :</p>		<p>Pada PP obyek belanja daerah berubah pengelompokkannya dan belanja pegawai tidak dibagi dalam 2 kelompok</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal.		
	Belanja pegawai	Pasal 44  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.	Pasal 57  (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN. (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 44 perda : untuk pengeluaran honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan. PP : untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada bupati, /wabup, pimpinan /anggota DPRD, dan pegawai ASN. Pasal 58 (6) : pemberian tambahan penghasilan yang tidak sesuai ketentuan (tanpa ijin menteri), menteri keuangan melakukan penundaan dan / pemotongan dana transfer umum.
	Belanja Barang dan Jasa	Pasal 45  (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah. (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, belanja pemeliharaan, jasa konsultan, dan belanja lainnya yang sejenis. (3) Belanja lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atas usul SKPD.	Pasal 59  (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. (2) Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.	Pada belanja barang jasa ada penambahan rincian obyek belanja PP termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
	Belanja Modal	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.</p> <p>(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/ nilai bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.</p> <p>(3) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization threshold) sebagai pembebanan belanja modal.</p>	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.</p> <p>(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :</p> <p>a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;</p> <p>b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>c. batas minimal kapitalisasi aset.</p> <p>(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.</p> <p>(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.</p>	<p><b>Perda</b> : digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.</p> <p><b>PP</b> : merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Dalam PP dijelaskan penggunaan atas rincian obyek belanja modal</p>
	Belanja langsung	<p>Pasal 47</p> <p>Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan Daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD.</p>		Di PP Tidak diatur
	Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD	<p>Pasal 48</p> <p>Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.</p>	<p>Pasal 83</p> <p>(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.</p> <p>(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Ada perbedaan pengaturan sumber penutup defisit. Pada PP diatur deficit harus dapat ditutup dengan pembiayaan netto tidak diperinci sumbernya.

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
	Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.</p> <p>(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.</p> <p>(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.</p>	<p>Pasal 84</p> <p>Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:</p> <p>a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;</p> <p>b. penyertaan modal Daerah;</p> <p>c. pembentukan Dana Cadangan;</p> <p>d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau</p> <p>e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 49 ayat 2 Perda secara substansi sama dengan Pasal 84 PP yang merupakan penggunaan Surplus APBD</p> <p>Dalam Perda pasal 49 ayat 3 pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat, di PP tidak diatur.</p>
	Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.</p> <p>(2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>(2) Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran yang berkenaan.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.</p>	
		Tidak Diatur	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah</p>	Ketentuan Baru

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.</p>	
		<p>Pasal 53</p> <p>(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mencakup :</p> <p>a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);</p> <p>b. pencairan dana cadangan;</p> <p>c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;</p> <p>d. penerimaan pinjaman daerah;</p> <p>e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan</p> <p>f. penerimaan piutang daerah.</p> <p>(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mencakup :</p> <p>a. pembentukan dana cadangan;</p> <p>b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;</p> <p>c. pembayaran pokok utang; dan</p> <p>d. pemberian pinjaman daerah.</p>	<p>Pasal 70 ayat 3</p> <p>Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :</p> <p>a. SiLPA;</p> <p>b. pencairan Dana Cadangan;</p> <p>c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;</p> <p>d. penerimaan Pinjaman Daerah;</p> <p>e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau</p> <p>f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 70 ayat 4</p> <p>Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:</p> <p>a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;</p> <p>b. penyertaan modal daerah;</p> <p>c. pembentukan Dana Cadangan;</p> <p>d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau</p> <p>e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam PP Penerimaan piutang daerah tidak disebut sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah secara eksplisit dan membuka peluang sumber penerimaan pembiayaan lainnya (selain yang tercantum dalam perda).</p> <p>Dalam PP memungkinkan pembiayaan digunakan untuk penggunaan pengeluaran pembiayaan lain selain yang tercantum dalam perda.</p>
	Penerimaan Pinjaman Daerah	<p>Pasal 60</p> <p>Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Pasal 74 ayat 1</p> <p>(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam</p>	<p>Sumber-sumber pemberi pinjaman disebutkan dalam PP</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>perjanjian pinjaman bersangkutan.</p> <p>(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat;</li> <li>Pemerintah Daerah lain;</li> <li>Lembaga keuangan bank;</li> <li>Lembaga keuangan bukan bank; dan/atau</li> <li>Masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 61</p> <p>(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga.</p> <p>(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak ketiga.</p>	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau masyarakat.</p> <p>(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.</p> <p>(3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam PP ditambahkan ketentuan baru : disyaratkan persetujuan DPRD untuk memberikan pinjaman daerah yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS, tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada.</p>
	Penerimaan Piutang Daerah	<p>Pasal 62</p> <p>Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.</p>	<p>Pasal 198</p> <p>(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Dalam PP tidak diatur</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	Investasi Pemerintah Daerah	<p>Pasal 63</p> <p>Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.</p>		Dalam PP tidak diatur
	Investasi Pemerintah Daerah	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).</p> <p>(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.</p> <p>(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha.</p> <p>(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/ atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Pasal 131</p> <p>(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.</p> <p>(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.</p>	<p>Secara substansi investasi jangka pendek yang diatur dalam Perda maupun PP pada prinsipnya sama, di dalam PP tidak mengatur investasi jangka panjang</p> <p>Pada PP investasi jangka pendek dilakukan dalam rangka manajemen kas (pasal 131) masuk ruang lingkup pelaksanaan dan penatausahaan</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.</p> <p>(7) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.</p>		
		<p>Pasal 65</p> <p>(1) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>(3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p>		Di PP tidak diatur
	Kode Rekening Penganggaran	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi.</p> <p>(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.</p> <p>(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD</p>		Dalam PP tidak diatur

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.</p> <p>(4) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintah daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.</p> <p>(5) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.</p> <p>(6) Perubahan dan penambahan kode rekening diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>		
	Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)	<p>Pasal 68</p> <p>(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.</p> <p>(2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.</p>		Dalam PP tidak diatur
		<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.</p> <p>(2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>(4) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		Dalam PP tidak diatur
		<p>Pasal 70</p> <p>(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)</p>		Dalam PP tidak diatur

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.</p> <p>(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.</p>		
	Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	<p>Pasal 71</p> <p>Bupati menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.</p>	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.</p> <p>(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi ekonomi makro daerah;</li> <li>asumsi penyusunan APBD;</li> <li>kebijakan Pendapatan Daerah;</li> <li>kebijakan Belanja Daerah;</li> <li>kebijakan Pembiayaan Daerah; dan</li> <li>strategi pencapaian.</li> </ol> <p>(4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menentukan skala prioritas pembangunan daerah;</li> <li>menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan</li> <li>menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.</li> </ol>	Secara substansi sama Dalam PP diatur lebih lengkap penjabarannya

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>Pasal 72</p> <p>(1) Dalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Rancangan KUA dan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan.</p>		<p>Dalam PP tidak diatur.</p>
		<p>Pasal 73</p> <p>(1) Rancangan KUA dan PPAS memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan strategi pencapaiannya.</p> <p>(2) Strategi pencapaian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.</p>	<p>Pasal 89 ayat 3</p> <p>(1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.</p> <p>(2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(3) Rancangan KUA sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kondisi ekonomi makro daerah;</li> <li>b. asumsi penyusunan APBD;</li> <li>c. kebijakan Pendapatan Daerah;</li> <li>d. kebijakan Belanja Daerah;</li> <li>e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan</li> <li>f. strategi pencapaian.</li> </ol> <p>(4) Rancangan PPAS sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;</li> <li>b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tertanam dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan</li> <li>c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-</li> </ol>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			masing Program dan Kegiatan.	
		<p>Pasal 74</p> <p>Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;</li> <li>menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan</li> <li>menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.</li> </ol>	<p>Pasal 89 ayat 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.</li> <li>Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</li> <li>Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi ekonomi makro daerah;</li> <li>asumsi penyusunan APBD;</li> <li>kebijakan Pendapatan Daerah;</li> <li>kebijakan Belanja Daerah;</li> <li>kebijakan Pembiayaan Daerah; dan</li> <li>strategi pencapaian.</li> </ol> </li> <li>Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>menentukan skala prioritas pembangunan daerah;</li> <li>menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan</li> <li>menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>	Secara substansi sama
		<p>Pasal 75</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.</li> <li>Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</li> </ol>	<p>Pasal 90</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.</li> <li>Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan</li> </ol>	Dalam Perda Pasal 75 ayat 1 menjelaskan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.</p> <p>(3) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli sebelum tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(4) Format KUA dan PPAS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.</p> <p>(3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.</p> <p>(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tahun anggaran berikutnya sedangkan dalam PP pasal 90 ayat 1 : Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD</p> <p>Dalam Perda pasal 75 ayat 3 : Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli sebelum tahun anggaran berkenaan. Sedangkan pada PP Pasal 89 ayat 2 : Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.</p>
		<p>Pasal 76 :</p> <p>(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) masing-masing dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditanda tangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.</p> <p>(2) Dalam hal Bupati berhalangan yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati berhalangan tetap penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.</p>		<p>Dalam PP tidak diatur</p>
	<p>Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)</p>	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) TAPD menyiapkan Rancangan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.</p> <p>(2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD</p>		<p>Dalam PP tidak diatur</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;</li> <li>b. alokasi plafond anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;</li> <li>c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada TAPD;</li> <li>d. dokumen Surat Edaran sebagai Lampiran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.</li> </ol> <p>(3) Rancangan Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus sebelum tahun anggaran berkenaan.</p>		
			<p>Pasal 91 :            Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal/ketentuan baru            Dalam PP diatur klausul apabila tidak terjadi kesepakatan KUAPPAS dalam waktu yang sudah ditentukan</p>
			<p>Pasal 92</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau</li> <li>b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.</li> </ol> </li> <li>(2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau</li> <li>b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada</li> </ol> </li> </ol>	<p>Di Perda tidak diatur</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>pergantian tahun anggaran.</p> <p>(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.</p> <p>(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nama Kegiatan;</li> <li>jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>jumlah anggaran; dan</li> <li>alokasi anggaran per tahun.</li> </ol> <p>(6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	Penetapan APBD	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.</p> <p>(3) Dalam hal Bupati dan/ atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ pelaksana tugas Bupati dan/ atau selaku Pimpinan Sementara DPRD yang menandatangani Per setujuan Bersama.</p>	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>(2) Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Terdapat perbedaan batas waktu penyampaian RAPBD
	Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.</p>	<p>Pasal 106</p> <p>(1) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.</p> <p>(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana</p>	Dalam PP memuat sanksi terhadap keterlambatan penetapan APBD.

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		(2) Atas dasar Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.	<p>dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.</p> <p>(3) DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.</p>	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat (3) tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.</p> <p>(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:</p> <p>a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;</p> <p>b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;</p> <p>c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan</p> <p>d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>(4) Apabila Gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan</p>	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.</p> <p>(2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPd, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.</p> <p>(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota</p>	<p>Dalam pasal 90 ayat 2 perda menyebutkan Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:</p> <p>a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;</p> <p>b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan pimpinan DPRD;</p> <p>c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan</p> <p>d. nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.</p> <p>Dalam PP pasal 112 ayat 2 menyebutkan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>Perundang-Undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .</p> <p>(5) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>(6) Apabila hasil evaluasi Gubernur tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Gubernur membatalkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta menyatakan berlakunya Pagu APBD tahun sebelumnya.</p>	<p>tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:</p> <p>a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</p> <p>b. kepentingan umum;</p> <p>c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan</p> <p>d. RPJMD.</p> <p>(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.</p> <p>(6) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.</p> <p>(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.</p> <p>(9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud</p>	<p>tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		<p>Pasal 95</p> <p>(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;</li> <li>b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;</li> <li>c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan</li> <li>d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.</li> </ol> <p>(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (7) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan</li> <li>b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.</li> </ol>	(ada dalam pasal sebelumnya di belanja TT)	Belum diatur dalam PP
		Pasal 96 Pengeluaran Daerah dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak dapat dilakukan dengan mendahului Penetapan Perubahan APBD yang selanjutnya dari pengeluaran tersebut dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD.	ada dalam pasal sebelumnya di belanja TT) pasal 68 PP	Belum diatur dalam PP
	Anggaran Kas	<p>Pasal 99</p> <p>(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun Rancangan Anggaran Kas SKPD.</p> <p>(2) Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud</p>		Tidak diatur dalam PP

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.</p> <p>(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.</p>		
	Penerimaan Daerah	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam kecuali untuk daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang sah dan dokumen yang lengkap atas setoran dimaksud</p> <p>(4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa bukti setor ke Kas Daerah</p>	<p>Pasal 137</p> <p>(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari</p> <p>(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada</p> <p>(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran</p> <p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.</p>	<p>Dalam PP diatur batas waktu penyetoran penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah</p> <p>Dalam PP dijelaskan pengecualian batas waktu penyetoran 1 x 24 jam</p> <p>Dalam PP bukti setor dapat berupa dokumen elektronik</p>
		<p>Pasal 107 ayat 3 &amp; 4</p> <p>(3) Pimpinan SKPD penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati.</p> <p>(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>		Dalam PP tidak diatur.
	SiLPA	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :</p> <p>a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;</p> <p>b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;</p> <p>c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan</p> <p>(2) Pengelolaan Anggaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh PPKD.</p>	<p>Pasal 155</p> <p>Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:</p> <p>a. menutupi defisit anggaran;</p> <p>b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;</p> <p>c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;</p> <p>d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;</p> <p>e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;</p> <p>f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum</p>	Dalam PP penggunaan SiLPA diperluas

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			tersedia anggarannya; dan/atau g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.	
		<p>Pasal 109</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berkenaan;</p> <p>(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/ atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;</li> <li>sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau</li> <li>SP2D yang belum diuangkan.</li> </ol> <p>(4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.</p> <p>(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan</li> <li>keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/ barang atau rekanan, namun karena akibat dari force majeure.</li> </ol>		Dalam PP tidak diatur DPAL
	Pinjaman daerah	<p>Pasal 114</p> <p>Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah didasarkan pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah sebelumnya untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya</p>	<p>Pasal 74 ayat 1</p> <p>Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran</p>	Dalam PP dicantumkan sumber penerimaan pinjaman

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		yang menjadi tanggungan pihak peminjam.	berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan	
	investasi	Pasal 116 (1) Investasi awal dan penam bahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. (2) Pengurangan, penjualan, dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.		Dalam PP diatur pada lingkup kekayaan daerah dan utang daerah
	Pembayaran Pokok Utang	Pasal 119 Pemberian pinjaman Daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Bupati atas Persetujuan DPRD.	Pasal 81 ayat 2 Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.	Pada PP penerima pinjaman daerah sudah disebutkan dengan jelas, dan persetujuan DPRD menjadi kesepakatan KUAPPAS
	Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	Pasal 120 (1) Penerimaan pinjaman Daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. (2) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi Daerah. (3) Pengelolaan obligasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati		PP tidak mengatur secara detail tentang obligasi
	Perubahan Anggaran	Pasal 123 (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat ; e. Keadaan mendesak; dan f. keadaan luar biasa. (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.	Pasal 161 (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD. (2) Perubahan APBD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.	Dalam PP kriteria mendesak tidak dicantumkan sebagai salah satu asumsi perubahan APBD.
	Pergeseran Anggaran	Pasal 129 (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis	Pasal 164 (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,	Dalam PP menyebutkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.</p> <p>(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.</p> <p>(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.</p> <p>(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.</p> <p>(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.</p> <p>(2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.</p> <p>(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.</p> <p>(5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.</p> <p>(6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:</p> <p>a. tidak melakukan perubahan APBD; atau</p> <p>b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>dalam hal terjadi pergeseran anggaran, ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan perubahan APBD</li> <li>2. Pergeseran dilakukan setelah ditetapkan Perda tentang Perubahan APBD</li> </ol>
	<p>Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD</p>	<p>Pasal 130 ayat 1</p> <p>(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dapat berupa:</p> <p>a. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118;</p> <p>b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;</p>	<p>Pasal 155</p> <p>Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:</p> <p>a. menutupi defisit anggaran;</p> <p>b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;</p> <p>c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;</p> <p>d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;</p> <p>e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;</p>	<p>Dalam PP tidak mengatur penggunaan SiLPA untuk mendanai DPAL</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;</p> <p>d. mendanai kegiatan lanjutan;</p> <p>e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan</p> <p>f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.</p> <p>(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.</p> <p>(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.RKA-SKPD.</p>	<p>f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau</p> <p>g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>Pasal 165 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan atau RKA SKPD.</p>	
	Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD	<p>Pasal 143</p> <p>(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.</p> <p>(2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).</p> <p>(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan</p>		Tidak diatur dalam PP

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.</p> <p>(4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah</p>		
	Kas Non Anggaran	<p>Pasal 148</p> <p>(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. potongan Taspen;</li> <li>b. potongan Askes;</li> <li>c. potongan PPh;</li> <li>d. potongan PPN;</li> <li>e. penerimaan titipan uang muka;</li> <li>f. penerimaan uang jaminan; dan</li> <li>g. penerimaan lainnya yang sejenis.</li> </ol> <p>(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyetoran Taspen;</li> <li>b. penyetoran Askes;</li> <li>c. penyetoran PPh;</li> <li>d. penyetoran PPN;</li> <li>e. pengembalian titipan uang muka;</li> <li>f. pengembalian uang jaminan; dan</li> <li>g. pengeluaran lainnya yang sejenis.</li> </ol> <p>(5) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.</p> <p>(6) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.</p> <p>(7) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.</p> <p>(8) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>(9) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		Dalam PP tidak diatur
		<p>Pasal 149</p> <p>(1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 121</p> <p>(1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Dalam PP ditambahkan pengaturan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.	(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.  (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.	Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut
		Pasal 150 huruf f : Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;		Dalam PP tidak mengatur penetapan Bendahara pengeluaran pada SKPKD
	Penatausahaan Penerimaan	Pasal 151 (1) Penyetoran penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) dilakukan dengan uang tunai. (2) Penerimaan daerah dalam bentuk barang pencatattannya dinilai dengan uang. (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. (4) Penerimaan berupa barang bukti penyerahannya adalah berbentuk berita acara penerimaan barang. (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari satu hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada Bank atau giro pos.	Pasal 138 (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai. (2) Penyetoran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya: a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2); dan/atau b. atas nama pribadi.	Dalam PP tidak mengatur penerimaan berupa barang  Di PP mengatur penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai atau non tunai.
		Pasal 152 (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan : a. Buku Kas Umum; b. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan c. Buku rekapitulasi penerimaan harian.	Pasal 139 (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Dalam Perda jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya  Dalam PP jangka waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>(3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD);</li> <li>Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKPRD);</li> <li>Surat Tanda Setoran (STS);</li> <li>Surat Tanda Bukti Pembayaran ; dan</li> <li>Bukti Penerimaan lainnya yang sah.</li> </ol> <p>(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib memper tanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyam paikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>buku kas umum;</li> <li>buku rekapitulasi peneri maan bulanan; dan</li> <li>bukti penerimaan lainnya yang sah.</li> </ol> <p>(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p> <p>(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.</p> <p>(9) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.</p> <p>(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggung jawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.</p>	<p>Dalam Perda proses penatausahaan Bendahara Penerimaan sudah terinci</p> <p>Dalam PP tidak diatur</p>
		<p>Pasal 153</p> <p>(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geo grafis wajib pajak dan/ atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya lang sung pada badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat</p>	<p>Pasal 137</p> <p>(1) Bendahara Penerimaan wajib menyettor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.</p> <p>(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta</p>	<p>Dalam Perda mengatur kewajiban Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Di dalam PP tidak diatur</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.</p> <p>(2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.</p> <p>(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :</p> <p>a. Buku kas umum; dan</p> <p>b. Buku kas penerimaan harian pembantu.</p> <p>(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:</p> <p>a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah)</p> <p>b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);</p> <p>c. Surat Tanda Setoran (STS);</p> <p>d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan</p> <p>e. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.</p> <p>(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.</p> <p>(6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.</p>	<p>kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perkada.</p> <p>(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.</p> <p>(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.</p> <p>(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.</p>	
		<p>Pasal 154</p> <p>(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.</p> <p>(2) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.</p>		<p>Dalam Perda mengatur kewajiban Bendahara Penerimaan Pembantu</p> <p>Di dalam PP tidak</p>
		<p>Pasal 155</p> <p>Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:</p> <p>a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan Surat Kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;</p>		<p>Dalam PP tidak mengatur apabila Bendahara Penerimaan Berhalangan</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;</p> <p>c. penunjukan sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan oleh kepala SKPD dan diberitahukan kepada Bupati;</p> <p>d. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai bendahara, untuk selanjutnya diusulkan pengganti bendahara penerimaan .</p> <p>e. Penunjukan/ penggantian pejabat bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD.</p>		
		<p>Pasal 156</p> <p>Dalam hal bendahara penerimaan pembantu berhalangan, maka :</p> <p>a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas bendahara penerimaan pembantu atas tanggung jawab bendahara penerimaan pembantu yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;</p> <p>b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat Bendahara Penerimaan Pembantu dan diadakan berita acara serah terima;</p> <p>c. penunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan oleh Kepala SKPD dan diberitahukan kepada Bupati;</p> <p>d. apabila Bendahara Penerimaan Pembantu setelah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan pembantu dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai bendahara penerimaan pembantu, untuk selanjutnya diusulkan pengganti Bendahara Penerimaan Pembantu;</p> <p>e. Penunjukan/ penggantian Pejabat Bendahara Penerimaan</p>		<p>Dalam PP tidak mengatur apabila Bendahara Penerimaan Pembantu Berhalangan</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		an Pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan SKPD.		
	Penatausahaan Pengeluaran	<p>Pasal 157</p> <p>(1) Setelah penetapan anggaran kas PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD.</p> <p>(2) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.</p> <p>(3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perbulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana.</p>	<p>Pasal 135</p> <p>(1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan memper timbangkan:</p> <p>a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;</p> <p>b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.</p> <p>(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.</p>	Dalam Perda mengatur penerbitan SPD (Perbulan, Triwulan dan Semester)
		<p>Pasal 158</p> <p>Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam penatausahaan pengeluaran mencakup:</p> <p>a. buku kas umum;</p> <p>b. buku simpanan/bank;</p> <p>c. buku pajak;</p> <p>d. buku panjar;</p> <p>e. buku rekapitulasi per rincian obyek; dan</p> <p>f. register SPP UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS.</p>	-	Tidak diatur dalam PP 12 tahun 2019
		<p>Pasal 159</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2), kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.</p> <p>(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);</p> <p>b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);</p> <p>c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan</p> <p>d. SPP Langsung (SPP-LS).</p> <p>(3) Prosedur dan tata cara pengajuan SPP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 142</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.</p> <p>(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.</p> <p>(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.</p> <p>(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. SPP UP;</p> <p>b. SPP GU;</p> <p>c. SPP TU; dan</p> <p>d. SPP LS.</p> <p>(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			a. SPP TU; dan b. SPP LS.	
		<p>Pasal 160</p> <p>(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah pengguna anggaran/kuasa anggaran menolak menerbitkan SPM.</p> <p>(3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.</p> <p>(4) Dalam hal Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.</p>	<p>Pasal 143</p> <p>(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.</p> <p>(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.</p> <p>(4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.</p>	
			<p>Pasal 144</p> <p>(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.</p> <p>(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perkada.</p> <p>(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:</p> <p>a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau</p> <p>b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.</p> <p>(5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.	
			<p>Pasal 145</p> <p>(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gaji dan tunjangan;</li> <li>kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.</p>	
			<p>Pasal 146</p> <p>(1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.</p> <p>(2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			<p>Pasal 147</p> <p>(1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.</p> <p>(2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.</p> <p>(3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.</p>	
			<p>Pasal 148</p> <p>(1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;</li> <li>b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan</li> <li>c. ketersediaan dana yang bersangkutan.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.</p> <p>(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.</p> <p>(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.</p>	
		<p>Pasal 161</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran kepada bank umum yang ditunjuk.</li> <li>(2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.</li> <li>(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran bilamana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/ atau</li> <li>b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.</li> <li>(5) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.</li> <li>(6) Kelengkapan lampiran dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.</li> </ol>	<p>Pasal 149</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.</li> <li>(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.</li> <li>(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;</li> <li>b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;</li> <li>c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan</li> <li>d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.</li> </ol> </li> <li>(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau</li> </ol> </li> </ol>	<p>- Dalam PP memuat kewajiban selaku kuasa BUD</p> <p>- Dalam PP kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran apabila tidak disertai surat pernyataan tanggung jawab PA/ KPA</p> <p>- Didalam Perda mengatur hal apabila KUASA BUD berhalangan</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			b. pengeluaran tersebut melampaui pagu. (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.	
		Pasal 162 (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup: a. register SP2D; b. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan c. buku kas penerimaan dan pengeluaran. (2) Buku kas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada bukti nota penerimaan dan pengeluaran yang dikeluarkan dari Bank umum yang ditunjuk.		
		Pasal 163 (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara dan d. register penutupan kas (3) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran. (4) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban	Pasal 153 (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UPIGU ITU/ LS kepada PA mela-lui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (2) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Perkada. (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/ KPA. (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan	- Dalam Perda Sudah memuat rincian dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan - Dalam Perda sudah mengatur apabila terjadi bendahara pengeluaran berhalangan

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>pengeluaran (SPJ);</p> <p>d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan</p> <p>e. register penutupan kas.</p> <p>(5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.</p> <p>(6) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan bupati.</p> <p>(7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.</p> <p>(8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.</p> <p>(9) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(10) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.</p> <p>(11) Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka :</p> <p>a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas Bendahara Pengeluaran atas tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD;</p> <p>b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus</p>	<p>paling lambat tanggal 31Desember.</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>ditunjuk Pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;</p> <p>c. apabila Bendahara Pengeluaran setelah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu untuk segera diusulkan penggantinya.</p>		
	Penatausahaan Pendanaan tugas Pembantuan	<p>Pasal 168</p> <p>(1) Penatausahaan keuangan dalam tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi.</p> <p>(2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/ barang – barang dalam rangka tugas pembantuan secara tertib sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan,</p> <p>(3) Semua barang yang diperoleh dari tugas pembantuan menjadi barang milik negara.</p> <p>(4) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihibahkan kepada daerah.</p> <p>(5) Barang milik negara yang dihibahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikelola dan ditatausahakan oleh daerah.</p> <p>(6) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan kepada Bupati.</p> <p>(7) Bupati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban seluruh kegiatan tugas pembantuan kepada Menteri Negara/ Pimpinan Lembaga yang menugaskan dan Gubernur.</p>	Tidak Diatur	PP Tidak Mengatur Pendanaan Tugas Pembantuan
		<p>Pasal 169</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>(3) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.</p>	<p>Pasal 185</p> <p>(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:</p> <p>a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. SAPD; dan</p> <p>c. BAS untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Akuntansi Pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan</p>	<p>PP mengatur pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, SAPD, BAS untuk Daerah.</p> <p>Dalam Perda 14 tahun 2008 tidak mengatur tentang BAS yang tujuannya untuk melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
				Dalam PP akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
		<p>Pasal 170</p> <p>(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Meliputi :</p> <p>a. prosedur akuntansi penerimaan kas;</p> <p>b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;</p> <p>c. prosedur akuntansi aset tetap/ barang milik daerah;</p> <p>d. prosedur akuntansi selain kas.</p>	<p>Pasal 186</p> <p>Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.</p>	
			<p>Pasal 187</p> <p>(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.</p>	
	Laporan Keuangan SKPKD	<p>Pasal 171</p> <p>(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas setiap bulan kepada Bupati.</p> <p>(2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. laporan realisasi anggaran;</p> <p>b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;</p> <p>c. neraca;</p> <p>d. laporan operasional;</p> <p>e. laporan arus kas;</p> <p>f. laporan perubahan ekuitas; dan</p> <p>g. catatan atas laporan keuangan.</p>	
			<p>(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.</p>	
		Belum Diatur	<p>Pasal 188</p> <p>(1) BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf c merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.</p>	Dalam Perda 14 tahun 2008 tidak mengatur tentang BAS
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Pasal 172</p> <p>(1) PPK-SKPD menyusun Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna anggaran untuk</p>	<p>Pasal 193</p> <p>(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam Perda 14, penyusunan laporan realisasi semester pertama diuraikan, dalam PP belum</p> <p>Dalam PP mengatur bahwa PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada menteri yang</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran dan pendapatan belanja SKPD.</p> <p>(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD.</p> <p>(4) Laporan realisasi semester pertama Anggaran pendapatan dan belanja SKPD disampaikan kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran.</p> <p>Pasal 173 PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Pasal 174 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 disampaikan kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.</p> <p>Pasal 175 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai peraturan perundang undangan (ada tambahan jenis laporan).</p>
	Laporan Tahunan	<p>Pasal 176</p> <p>(1) PPK-SKPD menyusun Laporan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja SKPD yang menjadi tanggungjawabnya selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran.</p> <p>(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan realisasi</li> </ol>	<p>Pasal 189</p> <p>(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi</p> <p>(2) <b>Laporan keuangan SKPD</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh <b>kepala SKPD</b> selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>laporan realisasi anggaran;</li> <li>neraca;</li> <li>laporan operasional;</li> </ol>	<p>Dalam PP laporan keuangan SKPD ada tambahan yaitu Laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan</p> <p>(4) Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh PPKD dan apabila terdapat ketidaksesuaian laporan ditolak untuk selanjutnya dilakukan perbaikan oleh SKPD.</p> <p>(5) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.</p> <p>(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
		<p>Pasal 177</p> <p>(1) PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (5) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan.</p> <p>(4) Laporan Keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.</p> <p>(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern</p>	<p>Pasal 190</p> <p>(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan pembahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.</p> <p>(4) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam PP 12 ada beberapa hal tambahan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah antara lain: 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2. Laporan Operasional 3. Laporan Perubahan ekuitas</p> <p>Di PP tidak mengatur ketentuan-ketentuan seperti dalam Perda pada Pasal 177 ayat 5 dan 6</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		yang memadai, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.		
		<p>Pasal 178</p> <p>(1) Laporan keuangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	<p>Pasal 191</p> <p>(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.</p> <p>(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.</p>	<p>Dalam PP 12, sebelum Laporan Keuangan diserahkan ke BPK, direviu terlebih dahulu oleh aparat pengawas internal</p> <p>Dalam PP, Selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan pemeriksaan harus sudah diselesaikan</p>
	Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>Pasal 179</p> <p>(1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.</p>	<p>Pasal 194</p> <p>(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	<p>Dalam PP pasal 194 ayat (3) diatur bahwa persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	
			<b>Pasal 195</b> Mengatur tentang Rancangan perda pertanggung jawaban provinsi	
		<b>Pasal 180</b> (1) Sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD. (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.	Pasal 191 (4.) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.	Pasal 180 (1) Perda 14 sesuai dengan pasal 191 (4) PP 12
		<b>Pasal 181</b> (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran.	<b>Pasal 194</b> (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Dalam PP tidak merinci lampiran dalam Perbup pertanggungjawaban
		Pasal 182 (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. (2) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima.	Pasal 197 (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah Provinsi dan gubernur sebagai wakil	Perda 14 Pasal 182 ayat (2) dan PP 12 2019 Perda 14 2008

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>(4) Dalam hal dalam batas waktu 15(lima belas) hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.</p>	
		<p><b>Pasal 183</b></p> <p>(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.</p> <p>(2) Laporan Keuangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p>		
		<p><b>Pasal 184</b></p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.</p> <p>(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD <b>sudah sesuai</b> dengan kepentingan umum dan Peraturan</p>	<p><b>Pasal 196</b></p> <p>(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	<p>dengan Perda kabupaten/ kota tentang APBD, Perda Kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/ kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/ kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD <b>sudah sesuai</b> dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/ kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/ kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/ kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/ kota menjadi Perda kabupaten/ kota dan rancangan Perkada kabupaten/ kota menjadi Perkada kabupaten/ kota.</p>	
		Pasal 185 (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD	Pasal 196 (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/ kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD <b>bertentangan</b> dengan Perda kabupaten/ kota	Perda/ Perkada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan tidak berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi antara Perda dan PP terdapat perbedaan sanksi. Apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>(2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau <b><u>tidak menindaklanjuti</u></b> temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.</p> <p>(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b><u>tidak ditindaklanjuti</u></b> oleh bupati/walikota dan DPRD dan bupati/walikota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>APBD Bupati dapat menyusun dan menetapkan Perkada setelah disahkan Gubernur.</p>
				<p>PP mencantumkan ruang lingkup Kekayaan daerah dan Utang daerah yang meliputi pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan utang daerah dan pinjaman daerah</p>
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<p>Pasal 186</p> <p>(1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;</p> <p>(2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :</p> <p>a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan/ atau yang sejenis;</p> <p>b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;</p> <p>c. barang yang diperoleh</p>	<p>Pasal 159</p> <p>(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.</p> <p>(2) Pengelolaan BMD sebagai mana dimaksud pada ayat</p>	<p>Dalam PP 12 belum diatur secara rinci</p> <p>Dalam PP Pengelolaan BMD merupakan salah satu ruang lingkup kekayaan daerah dan utang daerah</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		berdasarkan penetapan karena Peraturan Perundang-undangan; d. barang yang diperoleh dari putusan Pengadilan.	(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Pasal 187 (3) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan yang diatur dalam Peraturan Daerah. (4) Pengelolaan barang sebagai mana dimaksud pada ayat (1), merupakan wewenang dan tanggungjawab SKPD selaku pengguna barang.	Pasal 203 Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
		<b>Pasal 188</b> (1) Barang yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) dibukukan dalam jurnal sesuai dengan nilai perolehannya berdasarkan dokumen transaksi oleh PPK-SKPD. (2) Buku jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut oleh PPK-SKPD selanjutnya diposting ke register buku besar. (3) Berdasarkan buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK-SKPD membuat neraca saldo SKPD. (4) Neraca saldo SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengguna anggaran/ pengguna barang untuk diotorisasi. (5) Berdasarkan hasil otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), neraca saldo SKPD oleh pengguna anggaran/ pengguna barang disampaikan kepada PPKD.		Tidak diatur dalam PP
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pasal 189 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD yang dikoordinasikan oleh SKPKD.	Pasal 216 (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh: a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi; b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan c. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.	Di PP mengatur lebih detail
		Pasal 190 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 meliputi pemberian pedoman,	Pasal 217 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>bimbingan, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis.</p> <p>(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu secara menyeluruh kepada semua SKPD maupun kepada SKPD tertentu.</p> <p>(4) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala kepada Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.</p>	<p>fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Pasal 218</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 220</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.</p> <p>(2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundangundangan;</p> <p>b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan Pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>nasional pada tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pemantalan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>Pasal 221</p> <p>(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>(2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan</p>	
		<p>Pasal 191</p> <p>(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	-	
		<p>Pasal 192</p> <p>Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	
	Pengendalian Intern	<p>Pasal 193</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dipimpinnya.</p> <p>(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan</p>	<p>Pasal 219</p> <p>(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan system pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat sesuai dengan</p>	<p>Dalam lingkup pembinaan dan pengawasan adanya kewajiban bagi pemda untuk menerapkan SPBE secara terintegrasi meliputi :</p> <p>a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyusunan rencana kerja SKPD;</p> <p>c. penyusunan anggaran;</p>

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>Pemerintah Daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengendalian intern sebagai mana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;</li> <li>b. terselenggaranya penilaian risiko;</li> <li>c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;</li> <li>d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.</li> </ol> <p>(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>d. pengelolaan Pendapatan Daerah;</li> <li>e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;</li> <li>f. akuntansi dan pelaporan; dan</li> <li>g. pengadaan barang dan jasa.</li> </ol>
	Pemeriksaan Ekstern	<p>Pasal 194</p> <p>Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 191</p> <p>Sudah tersebut diatas</p>	
	Penyelesaian Kerugian Daerah	<p>Pasal 195</p> <p>(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.</p> <p>(3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.</p>	<p>Pasal 212</p> <p>Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 213</p> <p>(1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.</p> <p>(3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Di Perda mengatur lebih terperinci
		<p>Pasal 196</p> <p>(1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari</p>	-	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.</p> <p>(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.</p> <p>(3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.</p>		
		<p>Pasal 197</p> <p>(1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.</p> <p>(2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.</p>	-	
		<p>Pasal 198</p> <p>(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan</p>	-	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.</p> <p>(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan Badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.</p>		
		<p>Pasal 199</p> <p>(1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.</p> <p>(2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.</p>	-	
		<p>Pasal 200</p> <p>Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.</p>	-	
		<p>Pasal 201</p> <p>(1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.</p> <p>(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindak lanjutinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	
		<p>Pasal 202</p> <p>Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.</p>	-	
		<p>Pasal 203</p> <p>Tatacara dan prosedur penyelesaian Kerugian daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	-	
	Badan Layanan Umum Daerah	<p>Pasal 204</p> <p>(1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.</p>	<p>Pasal 205</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
		<p>(2) Pelayanan umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;</li> <li>b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau</li> <li>c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(5) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.</p>	<p>(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.</p> <p>(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.</p> <p>Pasal 206 Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum;</li> <li>b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomidan/atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau</li> <li>c. pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.</li> </ol>	
		<p>Pasal 205 Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.</p>	<p>Pasal 207</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>(2) BLUD merupakan keka yaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.</li> <li>(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.</li> <li>(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.</li> </ol>	<p>PP menyebutkan bahwa BLUD bagian dari pengelolaan keuangan daerah, pembinaan keuangan di lakukan oleh PPKD, Pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD</p>
		<p>Pasal 206 Pedoman teknis mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 208 Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 209</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.</li> <li>(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.</li> </ol>	

No.	Ruang Lingkup	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterangan
			<p>Pasal 210 Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 211 Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Menteri setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	
	Informasi Keuangan Daerah		<p><b>Pasal 214</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.</p> <p>(3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;</li> <li>c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;</li> <li>d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;</li> <li>e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;</li> <li>f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan</li> <li>g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ol>	Pengaturan baru dalam PP No.12 Tahun 2019

## **H. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , terdiri dari 18 (delapan belas) Bab dan 210 (dua ratus sepuluh) pasal, mengatur ruang lingkup sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Asas Umum dan Struktur APBD
5. Penyusunan Rancangan APBD
6. Penetapan APBD
7. Pelaksanaan APBD
8. Perubahan APBD
9. Pengelolaan Kas
10. Penatausahaan Keuangan Daerah
11. Akuntansi Keuangan Daerah
12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Penyelesaian Kerugian Daerah
16. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan

rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan.

Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri menuntut Pemda untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

## **B. Landasan Sosiologis**

Sistem desentralisasi masih dianut oleh Indonesia hingga saat ini dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam sistem desentralisasi penyerahan urusan pemerintah berupa pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya yaitu dana dan manusia dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ditujukan semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari otonomi daerah itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka pendapatan asli daerah harus terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah diukur dari tersedianya sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai amanat UU No 33 Tahun 2004. Namun penerapan sistem otonomi daerah ini belum sesuai dengan harapan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memperlihatkan peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan lain di luar PAD.

### **C. Landasan Yuridis**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau keberadaannya agar sesuai dan diselaraskan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru tersebut, mengingat Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Jangkauan Pengaturan**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan tujuan Pemerintah Daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

#### **B. Materi Yang Akan Diatur**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur mengenai :

1. Pengelola Keuangan Daerah
  - a. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
  - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
  - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  - d. Pengguna Anggaran
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran
  - f. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - g. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD
  - i. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
  - j. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - a. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Pendapatan Daerah
  - c. Belanja Daerah
  - d. Pembiayaan Daerah
  - e. Surplus dan Defisit
3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

- c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - a. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
  - d. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan
  - a. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
  - b. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - c. Anggaran Kas dan SPD
  - d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
  - e. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
  - f. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
  - g. Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - b. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - c. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
  - d. Pergeseran Anggaran
  - e. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - f. Pendanaan Keadaan Darurat
  - g. Pendanaan Keadaan Luar Biasa
  - h. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - i. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- j. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - k. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - a. Akuntansi Pemerintah Daerah
    - b. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    - a. Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD
    - b. Rancangan Perkada Pertanggungjawaban APBD
  9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
    - a. Pengelolaan Piutang Daerah
    - b. Pengelolaan Investasi Daerah
    - c. Pengelolaan Keuangan Daerah
    - d. Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah
  10. Badan Layanan Umum Daerah
    - a. Fleksibilitas BLUD
    - b. Pelayanan Masyarakat
  11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
    - Penggantian kerugian daerah
  12. Informasi Keuangan Daerah
    - a. Penyediaan informasi keuangan
    - b. Kegunaan informasi keuangan daerah
  13. Pembinaan dan Pengawasan
    - a. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah
    - b. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah
    - c. Integrasi sistem

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dalam Naskah Akademik ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang untuk tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang untuk tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3. Adanya perkembangan obyek pendapatan daerah yang direncanakan dalam APBD, tetapi tidak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 seperti :
  - a. Hasil kerjasama daerah
  - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
  - c. Pendapatan denda pajak daerah
  - d. Pendapatan denda retribusi daerah
4. Adanya perkembangan belanja daerah yang direncanakan dalam APBD tetapi diatur lain dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
5. Adanya perkembangan penatausahaan pendapatan daerah untuk transaksi penyetoran pendapatan dari tunai menjadi tunai/non tunai
6. Adanya perkembangan jumlah jenis laporan keuangan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah dari 4 (empat) laporan menjadi 7 (tujuh) laporan
7. Dari jumlah 210 pasal dalam Perda No. 14 Tahun 2008, terdapat 153 pasal mengalami perubahan dan atau pengembangan dalam ayat-ayat nya.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak

berlaku, sedangkan beberapa peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang tidak bertentangan masih berlaku harus dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam dua tahun. Demikian pula dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 juga masih dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Semarang, sehingga untuk menjamin keserasian antara peraturan daerah dengan Peraturan Pemerintah yang melandasinya, maka harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum atas praktek praktek pengelolaan keuangan daerah yang sudah mengalami pengembangan dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

Yang menjadi pertimbangan atau landasan penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah secara filosofis adalah untuk mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Yang menjadi pertimbangan atau landasan penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah secara sosiologis adalah adanya perbedaan yang sangat fundamental dalam klasifikasi belanja, di dalam Perda No. 14 Tahun 2008 belanja diklasifikasikan dalam kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung, sedangkan menurut PP No. 12 Tahun 2019 Belanja diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Yang menjadi pertimbangan atau landasan penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah secara yuridis adalah untuk menyelaraskan dengan aturan yang lebih tinggi secara hierarkis dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini adalah daftar peraturan perundang-undangan terkait :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran yang akan diwujudkan adalah terciptanya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Semarang yang ruang lingkup dan arah pengaturannya meliputi :

1. Pengelola Keuangan Daerah
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penyusunan RAPBD
4. Penetapan APBD
5. Pelaksanaan dan Penatausahaan
6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
10. Badan Layanan Umum Daerah
11. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
12. Informasi Keuangan Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka disarankan :

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan keuangan Daerah ini sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Artikel**

Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum dan Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Liliweri, Alo Dr. 1997, *Sosiologi Organisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13).

**LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH**